

#### SURAT KEPUTUSAN

### **KEPALA LPP RRI SUMENEP**

NOMOR: SK.47/RRI-Smp/KP.01.06/ 2024

tentang

## PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH LPP RRI SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

: Bahwa untuk pengelolaan anggaran kantor LPP RRI Sumenep Tahun Anggaran 2024 perlu menunjuk petugas yang diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- 2. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003;
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor 61 tahun 2004;
- Peraturan Predsiden RI Nomor 8 tahun 2006;
- 5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010; Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah:
- 6. Keputusan Presiden RI No. 70 Tahun 2012;
- 7. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018; Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2005 Tentang LPP RRI;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang LPP RRI;

Memperhatikan : a. Dipa LPP RRI Sumenep Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-116.01.2.700161/2024 tanggal, 24 November 2023

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai Pejabat

Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah tahun anggaran 2024.

Kedua

: Surat penunjukan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan rasa

penuh tanggung jawab.

Ketiga

: Pejabat Pengadaaan Barang / Jasa ini mempunyai tugas :

- 1. Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.
- 2. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
- 3. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.
- Meneliti Prakualifikasi Pengadaan Barang / Jasa.
- Melakukan evaluasi administrasi, Tehnis, dan harga penawaran yang masuk.
- 6. Melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Penyedia Barang / Jasa.

- Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk pengadaan sampai dengan nilai
  Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Ruplah ).
- 8. Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang / Jasa kepada PPK.
- Membuat laporan proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pimpinan Instansi.

Keempat

: Segala biaya yang timbul akibat kegiatan Pengadaan Barang / Jasa dibebankan pada Anggaran DIPA LPP-RRI Sumenep tahun 2024.

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku bulan Januari 2024 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

SUMENEP

:Sumenep

Pada tanggal

: 29 Januari 2024

Kepala RF Sumenep

Dra. AGUSTINI, M.Sos

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN

KEPALA STASIUN RRI SUMENEP

NOMOR : SK.47/RRI-Smp/KP.01.06/ 2024

TANGGAL: 29 Januari 2024

# PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA LPP RRI SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIP	No. Sertifikat PBJ	KET
1.	FITRIA NATUNINGSIH, A.Md,Ak.	199702082022032012	01-03575-1022	Staf RRI Surabaya

Kepala RRI Sumenep

Dra. AGUSTINI, M.Sos